



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat ketidakmampuan ekonomi mereka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu, keluarganya atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memenuhi kriteria warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan;
12. Non litigasi adalah cara menyelesaikan masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tabalong.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum;
16. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah standar biaya Bantuan Hukum perperkara.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerima Bantuan Hukum;
- b. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- c. bantuan hukum litigasi;
- d. bantuan hukum non litigasi;
- e. pencairan anggaran Bantuan Hukum;
- f. pelaporan; dan
- g. sanksi administrative.

BAB II PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan;
- (4) Kriteria orang miskin atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal Kabupaten;
 - b. peserta program perlindungan sosial;
 - c. peserta jaminan kesehatan daerah.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis atau lisan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberian Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja;
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan pemberian Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum;
- (6) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sudah dilegalisir;
 - b. Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - d. Kartu Beras Miskin;
 - e. Kartu Indonesia Sehat;
 - f. Kartu Indonesia Pintar;
 - g. Kartu Perlindungan Sosial; atau
 - h. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kantor atau perwakilan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum Dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
 - a. Tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Bantuan Hukum Litigasi meliputi perkara:

- a. Pidana;
- b. Perdata; dan/atau
- c. Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua
Perkara Pidana

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Pidana terdiri dari:
 - a. tersangka; dan/atau
 - b. terdakwa.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum untuk perkara Pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengendalian; dan
 - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Perdata terdiri dari:

- a. Penggugat; atau
- b. Tergugat.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;

- h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan
 - h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 16

Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyimpan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

BAB V
BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum Non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. mediasi;
 - e. negosiasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - h. drafting dokumen hukum.

BAB VI
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara Litigasi secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. permohonan Dana Bantuan Hukum;
 - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberian Bantuan Hukum;
 - c. sertifikat Akreditasi Pemberian Bantuan Hukum;
 - d. struktur organisasi Pemberian Bantuan Hukum;
 - e. surat keterangan domisili kantor Pemberian Bantuan Hukum;
 - f. *fotocopy* Buku Rekening Pemberian Bantuan Hukum;
 - g. *fotocopy* NPWP Pemberian Bantuan Hukum;
 - h. surat kuasa Direktur/Pimpinan Pemberian Bantuan Hukum kepada Advokat yang mendampingi Pemberian Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
 - i. surat pernyataan bahwa Pemberian Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum Dari APBN dan/atau APBD Provinsi dalam kasus yang sama;
 - j. surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
 - k. foto copy permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - m. foto copy KTP/KK Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 21

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:

- a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
 1. dakwaan;
 2. tuntutan;
 3. Pledoi;
 4. Putusan Tingkat Pertama;
 5. Memori/Kontra Memori Banding;
 6. Putusan Tingkat Banding;
 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 8. Putusan Mahkamah Agung.
 - b. Untuk perkara perdata, melampirkan bukti:
 1. pendaftaran gugatan;
 2. jawaban;
 3. Replik/Duplik;
 4. Putusan Tingkat Pertama;
 5. Memori/Kontra Memori;
 6. Putusan Tingkat Banding;
 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 8. Putusan Mahkamah Agung.
 - c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
 1. gugatan bersih;
 2. Duplik;
 3. Putusan Tingkat Pertama;
 4. Memori/Kontra Memori;
 5. Putusan Tingkat Banding;
 6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 7. Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diverifikasi oleh Tim Pengawas Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 23

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah perkara yang ditangani pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemberian Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum Litigasi, Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum Non Litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Non Litigasi beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, Dana Bantuan Hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong disetiap akhir tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Perkara yang ditangani;
 - b. jumlah Perkara yang ditangani; dan/atau
 - c. perkembangan kemajuan penanganan Perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan kinerja.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

Pasal 27

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum Maka :
- a. Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. Pemberian Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021. NOMOR...75